

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah kini terjadi begitu cepat. Hal ini terlihat dengan maraknya bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh kesadaran umat Islam di Indonesia akan kegunaan lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan berbasis hukum Islam. Banyak bank beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Di perbankan syariah Indonesia, selain bank umum yang sudah kita kenal, bank juga dapat memilih usaha bisnis yang didasarkan pada sistem bagi hasil sebagai hasil dari penciptaan jenis bank dengan sistem bagi hasil.

Skema bunga dan sistem bagi hasil merupakan perbedaan prinsip perbankan biasa dan bank syariah. Bank syariah memanfaatkan bagi hasil dengan menyatakan bahwa dasar penilaian balas jasa yang harus dibayarkan atas jasa pembiayaan yang diberikan bukanlah sistem bunga. Mirip dengan itu, konsumen akan menerima insentif untuk uang yang ditempatkan di bank. Konsep bagi hasil merupakan satu-satunya faktor yang digunakan untuk menentukan balas jasa yang diinginkan dan yang akan diberikan. Pada bank umum, imbalan untuk menerima uang dari masyarakat dan membagikannya kepada masyarakat dihitung dengan menggunakan bunga yang ditentukan dengan persentase tertentu.

Namun, harus diakui bahwa banyak kelompok masyarakat yang meyakini bahwa sistem bunga yang digunakan oleh bank melanggar hukum agama dan termasuk riba, yang haram atau tidak bermoral menurut hukum Islam. Oleh karena itu, bank syariah ini dirancang untuk memenuhi pangsa pasarnya. (Dahlan Siamat 1995:121).

Sambil terus mengembangkan pangsa pasarnya, perbankan syariah masih dalam tahap awal. Pembiayaan perbankan syariah merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhannya. Keuangan, sering dikenal sebagai keuangan, adalah uang yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya untuk melakukan investasi atau memulai bisnis. Sesuai dengan tujuan pembiayaan yaitu untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan dalam industri perdagangan dan jasa dimana kegiatan usaha sejalan dengan dinamika yang akan selalu meningkat namun peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan manusia dalam memperoleh tambahan pendanaan untuk memperluas kegiatan usaha.

Akibatnya, dalam menjalankan usahanya, pemilik usaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Dengan bantuan dana ini, diperkirakan lingkungan sekitar akan terinspirasi untuk memulai dan mengembangkan usaha. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pilihan pendanaan. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pengaturan kerjasama di mana pihak pertama (*sahibul mal*) memberikan kontribusi semua modal dan pihak lainnya berperam sebagai pengurus.

Suatu pola pengaturan perolehan sumber daya ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu diperlukan untuk kemajuan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat diterima mengingat perluasan dan kemajuan dunia usaha merupakan salah satu tanda mengapa suatu bangsa dianggap maju. (Muchdarsyah Sinungan, 1993). Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang maju dan saat ini dikategorikan sebagai negara semi industri juga tidak mau ketinggalan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan membuat sektor perbankan lebih nyaman guna mendorong percepatan dan perluasan usaha dengan melakukan transfer operasional bisnis di semua sektor untuk mengantisipasi tren global.

Masyarakat di Indonesia memiliki alternatif sistem perbankan berbasis bagi hasil berupa bank syariah. Di bank syariah, industri perbankan diatur oleh akad syariah. Akad syariah berbeda dengan bank tradisional dan memiliki karakteristik tersendiri. Kontrak yang berfungsi sebagai landasan hubungan antara klien dan bank menentukan karakteristik barang penghimpunan dan penyaluran dana. (Ahmad Satiri, 2022).

Struktur pembagian keuntungan yang adil dan menguntungkan diperlukan untuk pendanaan *mudharabah*. Proporsi keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dibiayai harus diketahui pada saat akad penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Agar pelaksanaannya berbeda-beda pada setiap bank syariah, maka bank harus merancang sistem perhitungan pembagian yang jelas atas persentase bagi hasil operasi. Mekanisme perhitungan ini harus memperhitungkan semua praktik bisnis bank. Bergantung pada ketentuan perjanjian yang berlaku pada saat transaksi atau kontrak dilakukan, pembagian keuntungan kepada masing-masing pihak dapat terjadi. Menurut Jhon L Epsosito yang menulis buku *Veithzal* berjudul *Islamic Banking*, bagi hasil mengacu pada berbagi keuntungan atau prinsip bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* dalam Islam. Artinya bank akan memberikan investor keuntungan dari investasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dengan kemungkinan keuntungan. keduanya rugi (Veithzal Rivai dan Arivin, 2010).

Prinsip pembagian keuntungan menekankan keadilan dalam transaksi, investasi etis, dan menghindari perilaku spekulatif keuangan dalam transaksi. Mereka menyediakan sistem perbankan alternatif yang menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Bank syariah juga menawarkan berbagai barang dan jasa perbankan yang unik bersama dengan struktur keuangan yang lebih terdiversifikasi, mengubahnya menjadi sistem perbankan alternatif yang bereputasi baik dan dapat diakses oleh semua demografi. (Ike Purnamasari, 2014).

Salah satu pilar ekonomi syariah adalah keuangan *mudharabah* yang menjunjung tinggi cita-cita Islam dengan menggunakan struktur bagi hasil untuk mencapai keadilan sosial. (Muhammad, 2005). Mengingat bahwa setiap manusia harus mempraktekkan pengekangan dan pengetahuan tentang batas-batas untuk melengkapinya dan menjalani kehidupannya, yaitu dalam bentuk hukum Islam, yang harus menjadi pedoman menurut Al-Qur'an. Sistem syariah Islam yang paling baik menurut Al-Qur'an adalah sistem buatan Allah SWT yang harus dipatuhi surah (An-Nisa :29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَائِكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu.* (An-Nisa: 29)”

Ayat ini dipahami untuk melarang individu memakan milik mereka sendiri atau milik orang lain karena kesombongan, yang menyiratkan bahwa mereka tidak memiliki hak. Menghabiskan uang dengan cara yang tidak etis sama dengan memakan kekayaan sendiri karena kesombongan. (Syekh Abdul Halim Hasan, 2006).

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan salah satu nasabah bank syariah diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diperjanjikan mengalami ketidaksesuaian. Khususnya ketika nasabah yang bekerja sama dengan bank syariah melalui akad *mudharabah* mengalami penurunan usaha, hal ini berdampak pada bank yang tidak sejalan dengan apa yang disepakati bekerja sama dengan usaha nasabah yang mengalami penurunan usaha. Asumsi bahwa bank akan untung dari investasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dengan potensi untung dan rugi jelas tidak sesuai dengan ini. Karena *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad

ketidakpastian yang cenderung memiliki risiko lebih besar dibandingkan bentuk pembiayaan lainnya karena keuntungan yang diperoleh bank tidak jelas, maka besaran bagi hasil menjadi pertimbangan yang krusial.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap mengutamakan keuntungan di atas segalanya ketika menentukan rasio bagi hasil, dengan mengabaikan kerugian konsumen. Berdasarkan kerjasama para pihak yang berpartisipasi, nisbah bagi hasil ditetapkan. Kerjasama antar pihak perlu dilakukan dengan mekanisme bagi hasil secara transparan dan berkeadilan. Hal ini karena diketahui bahwa penentuan besaran bagi hasil untuk waktu tertentu tidak dapat dilakukan tanpa adanya laporan atau pengakuan keuangan yang sah.

Jika kontrak menentukan tahap perjanjian untuk kemitraan ini. Kontribusi yang dibuat oleh masing-masing pihak terhadap usaha patungan atau kemitraan serta kemungkinan realisasi pengembalian investasi yang diantisipasi akan diperhitungkan saat menentukan besaran rasio bagi hasil (Sulisyanti, 2018). Agar tidak menguntungkan kedua belah pihak, bank syariah harus menjunjung tinggi nilai keadilan dalam semua urusan bisnisnya. Di semua bidang keuangan Islam yang akan ada, ide keadilan ini harus diterapkan. Perhitungan rasio bagi hasil adalah salah satunya. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* adalah proporsi keuntungan yang akan diperoleh masing-masing.

Oleh karena itu, penulis melakukan kajian untuk mengetahui lebih lanjut, yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui analisis nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara singkat, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teoritis

- a. Temuan penelitian ini dapat memajukan pemahaman dan pengetahuan ilmiah tentang perbankan syariah.
- b. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti sebagai salah satu bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- c. Dapat memberikan sebagai pengetahuan baru bagi para peneliti di masa mendatang dengan berbagai sudut pandang.
- d. Diharapkan akan menambah pemikiran tentang persentase bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Praktis

### a. Bagi Penulis

Temuan peneliti dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang masalah yang diteliti, dan juga merupakan aplikasi praktis dari ide-ide yang dipelajari di perkuliahan.

### b. Bagi Akademisi

Harus mencantumkan referensi yang dapat digunakan oleh pembaca atau pihak lain yang melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi yang berguna untuk kajian yang melihat masalah yang sama secara lebih dekat tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

### c. Bagi Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin

Bank BTN Syariah Banjarmasin dan pihak terkait lainnya dapat mengambil manfaat dari temuan kajian tersebut. Selain itu, Bank BTN Syariah yang bertugas mengadopsi nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dapat memanfaatkan temuan kajian tersebut sebagai masukan.

## E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Deskripsi operasional ini harus lebih spesifik agar tidak terjadi kerancuan antara judul dan tujuan penelitian.:

### 1. Analisis

Menurut Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015), analisis adalah tindakan membedah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tergantung pada komponen dan struktur tertentu. Kajian penelitian ini melihat persentase bagi hasil Bank BTN Syariah Banjarmasin pada pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil inilah yang disebut sebagai bagi hasil dalam bahasa asing. Keuntungan dalam ekonomi mengacu pada partisipasi dalam keuntungan. Menurut definisi, pembagian keuntungan adalah praktik mengalokasikan persentase keuntungan perusahaan kepada para pekerjanya. Bagi hasil menurut Antonio (2001) adalah bentuk pengelolaan dana dalam ekonomi Islam yang melibatkan pembagian keuntungan perusahaan antara pemilik modal *shahibul maal* dan pengelola *mudharib*.

## 3. Pembiayaan Mudharabah

Akad antara dua pihak yang dikenal dengan “pembiayaan *mudharabah*” terjadi ketika salah satu pihak, pemilik modal (*shahibul maal*), menyerahkan sejumlah uang kepada pihaklain, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu kegiatan atau perusahaan. (Sula, 2004: hlm. 330). Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan mudharabah yang dibahas dalam tulisan ini.

## 4. Bank Tabungan Negara Syariah

Sebagai *Strategic Business Unit* (SBU) Bank BTN, Bank BTN Syariah mendasarkan operasional sistem perbankannya pada syariat Islam. Metode ini dikembangkan sebagai tanggapan atas larangan Islam untuk meminjamkan dengan bunga (riba) (BTNSyariah. (2019). *Get Know About Sharia System* <https://www.btn.co.id/Syariah-Home/Kenapa-Syariah-Lebih-Baik>).

## F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Nur Kamilulhaq (2019), judul: “Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan”. Adapun



Studi lapangan menggunakan metodologi kualitatif adalah metode yang digunakan. sumber data yang menggabungkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul akan diteliti dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio merupakan jumlah yang dapat diperoleh sebagai kelebihan modal dengan batasan bahwa bagi hasil tidak boleh ditetapkan pada jumlah yang tetap tetapi dapat menentukan berapapun besarnya keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk keuntungan. Kendala pembagian dalam proses *mudharabah* yaitu apabila nasabah tidak dapat membayar cicilan modal kerja ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCS Medan (kredit macet), maka keuntungan sebesar dua belas pertama.

2. Harfianingsih Bahar (2019), judul: “Analisis Total Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagi hasil dipengaruhi oleh alokasi pembiayaan *mudharabah*. Studi kasus dan sumber data primer, seperti catatan keuangan, menjadi dasar metodologi kuantitatif studi ini. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil menjadi pokok bahasan data yang diolah. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun bagi hasil yang diterima belum stabil, namun penyaluran pembiayaan *mudharabah* mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Penyaluran pembiayaan *mudharabah*, khususnya di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar, berdampak pada pendapatan bagi hasil di perbankan syariah, demikian temuan kajian tersebut.
3. Agus Dwi Setiyabudi (2017), judul: “Analisis Pengaruh Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Periode 2013-2016)”. Pembiayaan mudharabah adalah salah satu layanan keuangan

yang ditawarkan oleh bank syariah, yang bersaing dengan bank tradisional di pasar ini. Bagi hasil digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* bank syariah sebagai pengganti bunga dan juga sebagai strategi untuk menarik minat nasabah dalam pembiayaan. Opsi pendanaan ini harus menjadi pilihan utama bagi bank syariah. Penonton sebenarnya hanya sedikit tertarik dengan barang ini. Nasabah seringkali menilai pembiayaan *mudharabah* berdasarkan dua faktor yaitu besaran bagi hasil yang diberikan dan BI rate yang digunakan BI. Untuk mempengaruhi penilaian nasabah, penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan bagaimana pembiayaan *mudharabah* BUS dan UUS di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil dan bi rate.

4. Rizkia Nur Annisa (2018), judul: “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Yang Tercatat Di Bank Indonesia”. Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif. Regresi sederhana, termasuk uji t dan koefisien determinasi ( $r^2$ ), adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 11 Bank Umum Syariah tahun 2015–2017 menjadi sampel. Hasil temuan menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi bagi hasil.
5. Isih Akhmiatun (2017), judul: “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus”. Teknik penelitian yang memberikan data deskriptif dianggap dari berbagai kualitatif. Wawancara dan catatan tertulis merupakan sumber data yang digunakan. Peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, menghasilkan kesimpulan, dan verifikasi untuk menilai kualitas data. Temuan investigasi ini menunjukkan bahwa BMT Harapan Ummat Kudus memiliki kasus pembiayaan yang tidak wajar. Banyak hal yang menjadi penyebab pembiayaan *mudharabah* BMT Harapan Ummat Kudus bermasalah, antara lain kesalahan analisis, kegagalan usaha anggota, kematian anggota tanpa ahli waris, penurunan pendapatan

usaha, gagal panen karena cuaca, dan menerima pinjaman berlebihan dari lembaga keuangan lainnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan (Out Line Sementara)**

Sistematika penulisan memuat rangkuman singkat dari setiap topik bab yang akan dihasilkan untuk penelitian ini.

Bab I merupakan pendahuluan dibahas dalam Latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan penelitian, definisi operasional dan batasan istilah, kerangka teori, tinjauan literatur dan penelitian sebelumnya, dan sistematika pembahasan semuanya termasuk dalam tata letak singkat bab ini.

Bab II merupakan Landasan teori, Gagasan, definisi, dan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dieksplorasi disajikan dalam bab ini.

Bab III merupakan metodologi penelitian dalam bab ini memberikan informasi deskriptif tentang teknik penelitian, variabel penelitian, dan desain penelitian.

Bab IV merupakan pemaparan dan analisis. Hasil penelitian disajikan dalam bab ini. Data yang peneliti kumpulkan disusun dan diklasifikasikan dalam bab ini sesuai dengan permasalahan masing-masing dan kesesuaian data dengan hipotesis yang diterima.

Bab V akan segera berakhir. Bab ini menyajikan temuan dan rekomendasi berdasarkan penelitian.